



Tinjauan Kebijakan: Pembaruan Ekstraktivisme Sumber-sumber Agraria dan Keuangan Publik Atas Nama Transisi Energi

Ekonomi-Politik Transisi Energi Indonesia

Berton Pakpahan, be'n habib, Ali Rahangiar

Dewan Redaksi

Pimpinan Redaksi

Mohamad Shohibuddin, M.Si.

Redaksi Pelaksana

Eko Cahyono, M.Si.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto (IPB University)

Dr. Soeryo Adiwibowo (IPB University)

Dian Yanuardy (Dewan Pengurus Sajogyo Inti Utama)

Maksum Syam, M. Sos (Dir. Eksekutif Sajogyo Institute)

Ahmad Jaetuloh, S.IP (Wakil Dir. Sajogyo Institute)



Sajogyo Institute merupakan Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria di Indonesia

Jalan Malabar No.22 Bogor, Indonesia 16151

Telp./Fax: (0251) 8374048,

E-Mail: eksekutif@sajogyo-institute.org

Tentang Sajogyo Institute

Sajogyo Institute adalah lembaga nirlaba independen yang bergerak dalam bidang penelitian, pendidikan dan latihan, dan advokasi kebijakan untuk mencapai cita-cita keadilan agraria, kemandirian desa-desa, dan kedaulatan warganegara perempuan dan laki-laki atas tanah air Indonesia. Sajogyo Institute merupakan badan pelaksana Yayasan Sajogyo Inti Utama yang didirikan pada tanggal 10 Maret 2005. Prof. Dr. Ir. Sajogyo, yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu sosiologi pedesaan Indonesia, merupakan salah satu pendiri yayasan dan pemberi wakaf tanah beserta keseluruhan bangunan rumah beserta isinya, yang berada di Jl. Malabar, No. 22, Kel. Babakan. Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, 16151.

Working Paper Sajogyo Institute, Volume 4, Nomor 1, Januari 2025

© 2025, Sajogyo Institute

Penyebarluasan dan penggandaan naskah ini diperkenankan sepanjang untuk tujuan pendidikan dan bukan untuk tujuan komersial.

Usulan Pengutipan:

Berton Pakpahan, be'n habib, dan Ali Rahangiar. "Tinjauan Kebijakan: Pembaruan Ekstraktivisme Sumber-sumber Agraria dan Keuangan Publik Atas Nama Transisi Energi". Working Paper Sajogyo Institute (Vol. 4, No. 1, Januari 2025). Bogor: Sajogyo Institute.

Working Paper ini menggambarkan pandangan pribadi penulis, bukan pandangan dan kebijakan Sajogyo Institute. Para penulis bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi Working Paper ini.

Tinjauan Kebijakan: Pembaruan Ekstraktivisme Sumber-sumber Agraria dan Keuangan Publik Atas Nama Transisi Energi

Berton Pakpahan, be'n habib, Ali Rahangiar

We want this thing to be called what it really is. This is important. Even if people continue to bulldoze and get away with this thing, it must be called by its name: This is imperialism. This is colonialism.

Aktivis Namibia

Pengantar

Krisis klimatik skala planet dan krisis sosial-ekologis sedang terus membesar dan tak akan dapat dipulihkan. Tata produksi, distribusi dan konsumsi energi di bawah moda kapitalistik adalah akar masalah krisis tersebut. Tidak saja mempengaruhi kualitas lingkungan hidup, krisis ini mengancam masa depan bisnis energi itu sendiri, serta memberikan resiko lebih besar bagi industri keuangan (Kijarnas, 2015). Telah banyak perusahaan keuangan raksasa dan dana pensiunan di Negara Utara memindahkan investasi mereka ke sektor lebih hijau (De Haas & Popov, 2019; Bryant & Webber, 2024), dan mereka menyasar Negara-negara Selatan sebagai lokasi penerima pinjaman mereka (Joshi, 2024).

Ambisi untuk sintas dari krisis iklim tersebut mengarah pada agenda penggalangan dana untuk negara-negara Selatan agar melakukan dekarbonisasi. Sejak Perjanjian Paris 2015—dan terutama setelah COP Glasgow—telah muncul aneka skema pendanaan. Salah satunya adalah *Just Energy Transition Partnership* (JETP) yang diterapkan di Indonesia, Vietnam, Senegal dan Afrika Selatan. Di Indonesia, JETP diluncurkan pada 15 November 2022 dalam KTT G-20 di Bali, dengan mitra negara-negara yang tergabung dalam IPG atau International Partners Group (Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia, Inggris, dan dipimpin Amerika Serikat dan Jepang). JETP berkomitmen mengucurkan dana mencapai 20 miliar dollar AS. Dana tersebut terdiri dari 10 miliar dollar AS dari IPG dan 10 miliar dollar AS dari sektor swasta yang diperantarai *Glasgow Financial Alliance for Net Zero* (GFANZ). Sebagian besar dana ini berupa pinjaman, bantuan dan sedikit sekali yang dalam bentuk hibah

JETP dan ragam skema pendanaan transisi energi lainnya di Indonesia, menurut beberapa laporan, membutuhkan dukungan kesiapan regulasi (Perdana, 19 Februari 2023). Hal ini membawa banyak kalangan arus utama ke pembicaraan kebijakan apa yang perlu didorong dan disediakan, tak terkecuali di Indonesia. Banyak kalangan mengeluhkan transisi energi di Indonesia berjalan lambat. Halangan utama adalah ketidakpastian harga listrik dari sumber energi terbarukan, sehingga hal ini tidak menarik minat sektor swasta untuk berinvestasi. Contoh kasusnya adalah belum adanya titik temu harga antara perusahaan kehutanan penyedia sumber energi biomassa dengan PLN. Contoh lain adalah kekhawatiran listrik dari energi terbarukan kalah harga dari listrik dari batubara yang situasi terkini sedang oversupply. Halangan semacam ini dinilai memperlambat transisi energi. Keluhan senada mengatakan bahwa untuk mempercepat transisi energi Pemerintah

perlu membuka kemudahan investasi dan tawaran “dukungan insentif” yang memikat pihak swasta.

Kalangan arus utama mendorong pelaksanaan transisi energi kepada mekanisme pasar, atau, pendekatan neoliberal. Dalam cara pandang ini, negara tak lebih berperan sebagai fasilitator yang meregulasi pasar supaya beroperasi dengan lancar. Di sisi lain, cara pandang ini juga meyakini bahwa kemitraan dengan pihak swasta merupakan kunci bagi akselerasi transisi energi. Dengan mengambil dokumen Perpres No. 112 Tahun 2022 dan RPP KEN terbaru, tulisan ini meninjau poin-poin kebijakan yang memiliki nafas neoliberal, dan justru tetap mempertahankan penggunaan batubara dan teknologi berbahan bakar fosil (meskipun ia disebut teknologi rendah karbon).

Tulisan ini hendak mengajukan argumen bahwa kebijakan transisi energi di Indonesia tidak benar-benar beranjak dari tendensi liberalisasi industri kelistrikan yang dibuka sejak era Orde Baru. Penerbitan UU. No. 15/1985 tentang Kelistrikan membuka peluang swasta untuk membangun pembangkit listrik, atau dikenal sebagai *Independent Power Producer* (IPP). Peraturan tersebut disusul dengan penerbitan Keppres No. 37/1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta, dan PP No. 23/1994. Yang terakhir, yakni PP No. 23/1994, mengatur Perubahan PLN dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas. Sejak saat itu PLN bertransformasi menjadi sepenuhnya “perusahaan”. Penyediaan listrik yang sebelumnya adalah layanan publik berubah menjadi bisnis. PP No. 23/1994 juga meregulasi kesepakatan “*Power Purchase Agreement*” yang mana hal ini ditandatangani secara resmi antara PLN dan *Independent Power Producer*.

Setelah krisis ekonomi 1997-1998, Indonesia mengubah kebijakan besar-besaran atas desakan IMF dan Bank Dunia untuk mempercepat liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi, termasuk menerbitkan Keppres No. 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta serta memperbanyak izin konsesi tambang batu bara. Pasca reformasi, kecenderungan lain yang difasilitasi kebijakan kelistrikan dan energi di Indonesia adalah pembangunan pembangkit listrik berskala besar, bersifat *top-down* dan sentralisasi perizinan ketenagalistrikan tanpa melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini tertuang, misalnya, dalam PP No. 79 Tahun 2014, Perpres No. 22 Tahun 2017, Permen ESDM No. 12 Tahun 2018, dan UU No. 30 Tahun 2009. Rangkaian substansi dalam kebijakan-kebijakan tersebut tak banyak berubah dalam kebijakan-kebijakan yang terbit di masa mendatang.

Kebijakan-kebijakan tersebut sebaiknya dipahami sebagai ekspresi dari kekuatan politik (*political force*) dominan corak produksi kapitalisme-neoliberal yang berkembang di Indonesia. Sebagai misal, kebijakan mengubah listrik dari layanan publik menjadi bisnis telah mentransformasi listrik jadi komoditas dan pembangkit listrik jadi industri yang beroperasi dengan logika akumulasi keuntungan. Pembukaan bagi perusahaan listrik swasta dan pengarusutamaan kemitraan publik dan swasta (KPS) melengkapi komodifikasi kelistrikan tersebut. Keterlibatan sektor swasta dalam industri kelistrikan disertai dengan berbagai penyediaan jaminan pengembalian keuntungan dalam jangka panjang seperti dalam rupa kontrak *take or pay* dan kontrak harga.

Sumbangan kebijakan-kebijakan tersebut terhadap krisis sosial-ekologis tentulah teramat besar. Sejak penyediaan bahan bakar berupa batubara, proses pembangunan pembangkit, hingga proses produksi kelistrikan menghadirkan berbagai soal terkait konflik agraria,

perampasan dan penghancuran ruang hidup, peracunan udara dan kesehatan, dan banyak sekali daftarnya. Di samping itu, dan inilah yang kerap terlewatkan, industri kelistrikan telah berubah menjadi infrastruktur untuk mengeruk uang publik dalam bentuk berbagai jaminan keuntungan yang wajib diberikan negara kepada perusahaan listrik tersebut.

Ketika transisi energi didengungkan terutama untuk mengatasi krisis iklim berskala planet, pertanyaannya adalah apakah kebijakan-kebijakan mengenai transisi energi itu merombak total substansi aturan yang menempatkan listrik (dan energi secara umum) sebagai komoditas dan pembangkit listrik sebagai industri untuk akumulasi keuntungan semata, bukan layanan publik? Pertanyaan inilah yang mendasari pemeriksaan atas dokumen Perpres No. 112 Tahun 2022 dan RPP KEN terbaru.

Yang Tetap Bertahan di dalam Kebijakan Transisi Energi

Sejauh ini, Perpres No. 112 Tahun 2022 menjadi rujukan utama transisi energi di Indonesia (Syaharani, 2024). Regulasi tersebut mengatur pengembangan energi berskala besar yang mencakup geothermal, bioenergi, PLTA dan sebagainya. Di samping itu, regulasi ini memuat bahasan tentang pemensiunan PLTU dan larangan pembangunan PLTU baru. Namun, regulasi ini tetap memberi ruang untuk energi fosil sebagai komoditas (Syaharani, 2024). Terutama pada bagian yang mengecualikan pembangunan PLTU yang: (1) Terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan/atau pertumbuhan ekonomi nasional; (2) Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35% (tiga puluh lima persen) dalam jangka waktu 10 tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi, carbon offset, dan/atau bauran Energi Terbarukan; dan (3) PLTU yang beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050.

Berdasarkan regulasi di atas, PLTU captive untuk industri pengolahan nikel mendapatkan legitimasinya di tengah percepatan agenda dekarbonisasi sektor kelistrikan. Dalam sepuluh tahun terakhir (2013-2023), kapasitas terpasang PLTU captive meningkat 10 kali lipat: dari 1,4 gigawatt ke 10,8 gigawatt.¹ Keberadaan PLTU captive ini memperpanjang jalinan rantai ekstraktivisme dalam pertambangan nikel dan industri pengolahannya. Studi Kora Maluku (2024) menyebut PLTU captive untuk industri smelter ini telah memicu kavitas kondisi sosial-ekologis Pulau Obi. Telah terjadi penurunan kualitas kehidupan dan lingkungan hidup di lokasi sekitar PLTU captive. Sekolah Dasar mesti relokasi, pemukiman berdebu, dan lain sebagainya.

Bukan saja mengizinkan operasi PLTU captive, regulasi tersebut juga membolehkan PLTU tetap beroperasi sejauh menaikan bauran energi terbarukan. PLTU yang menerapkan pencampuran (*co-firing*) batubara dengan biomassa seperti pelet kayu masuk dalam kategori ini. Alih-alih dipensiunkan, PLTU *co-firing* tetap diizinkan beroperasi. Dan hal ini tentu saja memperpanjang umur ekstraksi batubara, serta memperluas ekstraksi di sektor

¹ Kompas.com, "Dalam 10 Tahun, PLTU Batu Bara "Captive" RI Naik 10 Kali Lipat", Klik untuk <https://lestari.kompas.com/read/2024/04/26/150000786/dalam-10-tahun-pltu-batu-bara-captive-ri-naik-10-kali-lipat> baca:

kehutanan untuk mengembangkan tanaman energi guna dikonversi menjadi pelet kayu. Di samping itu, jika PLTU berkomitmen mengurangi emisi karbon lewat mekanisme perdagangan karbon—yakni dengan membeli kredit karbon dari perusahaan lain sehingga secara statistik karbonnya jadi netral; atau lewat penggunaan teknologi penangkapan karbon; ia tetap memiliki izin untuk beroperasi. Dua skema pengurangan emisi karbon tersebut, yakni solusi berbasis teknologi dan pasar tadi, justru memperpanjang umur PLTU sembari tetap membiarkan mereka beroperasi menghancurkan kualitas kehidupan dan lingkungan hidup.

Sementara dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional terbaru (2024) tergambar arah kebijakan energi yang akan diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia setidaknya hingga 2060. Upaya ini, didorong untuk memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca dan emisi nol bersih (net zero emission) sesuai dengan Conference of the parties (COP21) di Paris. Berbanding terbalik dengan ambisi ini, tampak pemerintah masih memastikan penggunaan sektor tak terbarukan sebagai salah satu sektor pemenuhan energi kedepannya (pasal 17 ayat 2.a) melalui akal-akalan pencampuran energi tak terbarukan dengan sumber-sumber energi terbarukan seperti biomassa dan aturan diversifikasi energi yang masih mengakomodasi batubara sebagai sumber energi primer untuk dikonversi menjadi bahan bakar liquid—di samping mengedepankan solusi berbasis teknologi rendah karbon.

Muslihat ini terpampang jelas dalam pasal 16 ayat 1 yang menunjukkan sektor-sektor energi yang masih dan akan diekstraksi kedepannya adalah sektor energi tak terbarukan seperti batubara, bahan bakar minyak, dan gas; sumber energi terbarukan dari jenis energi aliran dan terjunan air, panas bumi, angin, dan gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut; sumber energi terbarukan dari jenis Energi surya; sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati; sumber energi baru dari jenis Energi nuklir. Sektor-sektor ini menjadi primadona yang ditawarkan pada para investor dengan narasi transisi energi menuju Indonesia bebas energi kotor. Dalam konteks ini tampak pemerintah mengkompensasi kurangnya kontrol mereka pada sektor energi dengan memberikan subsidi untuk semua, baik yang ramah lingkungan maupun yang kotor (Steinfort and Angel, 2023).

Lebih lanjut, pemerintah melalui rancangan ini (pasal 15 ayat 3) akan mengutamakan sektor energi nasional dan/atau bernilai strategis lebih tinggi bila ada pemanfaatan lahan yang tumpang tindih, pemerintah memberi karpet merah ke badan usaha yang akan mengeksploitasi sumber-sumber energi melalui sumber energi baru, energi terbarukan dan energi tak terbarukan dengan ‘pengalokasian lahan’ dan ‘pemberian kemudahan yang diperlukan’ terhadap badan usaha industri energi.

Konsekuensi-konsekuensi dari rancangan Kebijakan Energi Nasional diatas adalah (1) munculnya persoalan politik ruang yang akan mendorong perburuan tanah dalam skala besar-besaran di berbagai titik yang menyediakan sumber-sumber energi dimaksud dengan sifat mendahulukan kepentingan pemerintah pusat ketimbang mendahulukan kepentingan komunitas lokal dimana lahan itu berada; (2) akan memunculkan persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan yang pada dasarnya juga merupakan persoalan yang dihadapi sejauh ini yang tidak pernah terselesaikan sejak Indonesia merdeka; (3) rencana transisi energi yang dianggap kotor ke energi baru dan terbarukan muncul sebagai akal-akalan finansial yang tidak benar-benar menghentikan penggunaan energi tak terbarukan di masa depan utamanya batubara yang mengindikasikan bahwa yang terjadi adalah ‘transisi industri

energi’ dengan pemberian karpet merah pada badan usaha yang telah/dan akan mengeksploitasi sumber-sumber energi di Indonesia; (4) dengan rangkaian dukungan insentif pembiayaan dan penjaminan ke badan usaha menunjukkan bahwa KEN ini masih tetap berada dalam langgam ‘dukungan publik’ untuk ‘sektor swasta’ yang tidak menempatkan komunitas-komunitas di tapak sebagai subjek pelaku melainkan sebagai pasar sekaligus warga negara yang harus patuh pada agenda-agenda pembangunan proyek energi.

Dengan demikian di bawah sistem kapitalisme-neoliberal, negara dan perusahaan merespon krisis sebagian besar didasarkan pada asumsi dan membenaran bahwa di seluruh dunia, ada tanah-tanah marginal, kurang dimanfaatkan, kosong dan tersedia yang dapat dipergunakan lebih efisien untuk memproduksi lebih banyak...[] energi terbarukan, kondisi ini mengasumsikan dan membenarkan bahwa lahan bisa membuka batas investasi, membuka lapangan kerja, dan membawa pada perkembangan ekonomi (Borras and Franco, 2024) dan menganggapnya sebagai kemenangan empat kali lipat bagi negara, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan (Deininger and Byerlee 2011).

Tabel 1. Kebijakan Transisi Energi di Indonesia

Kebijakan	Muatan Regulasi	Akar Krisis Sosial-Ekologis Yang Dipertahankan
Perpres No. 112 Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur pengembangan energi berskala besar yang mencakup geothermal, bioenergi, PLTA dan sebagainya. • Mengatur pemensiunan PLTU dan larangan pembangunan PLTU baru dengan mengecualikan PLTU captive dan berlabel PSN, PLTU yang berkomitmen melakukan pengurangan emisi GRK minimal 34 persen dalam jangka waktu 10 tahun sejak beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi, carbon offset, dan/atau bauran Energi Terbarukan; dan PLTU yang beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan batubara tetap diizinkan sejauh PLTU tersebut terintegrasi dengan industri (PLTU Captive) dan bagian dari Proyek Strategis Nasional; atau sejauh menjalankan bauran dengan energi terbarukan
RPP KEN Terbaru (2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur pelaksanaan penyediaan Energi akan mendahulukan hal yang [dianggap] memiliki nilai ketahanan energi nasional dan/atau bernilai strategis lebih tinggi bila ada pemanfaatan lahan yang tumpang tindih [pasal 15 ayat 3]. • Mengatur pemanfaatan sumber daya energi nasional yang mencakup: sumber energi tak terbarukan seperti batubara, bahan bakar minyak, dan gas; sumber energi terbarukan dari jenis Energi aliran dan terjunan air, panas bumi, angin, dan gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut; sumber energi terbarukan dari jenis Energi surya; sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati; sumber energi baru dari jenis Energi nuklir; sumber energi 	<ul style="list-style-type: none"> • pasal ini (15 ayat 3) menunjukkan politik ruang akan berlangsung dengan penuh persoalan kedepannya karena akan mendorong perburuan tanah di berbagai titik yang menyediakan sumber-sumber energi dimaksud dengan sifat mendahulukan kepentingan pemerintah pusat ketimbang mendahulukan kepentingan komunitas lokal dimana lahan itu berada. • tumpang tindih pemanfaatan lahan ditunjukkan sebagai problem penguasaan lahan yang bermasalah selama ini

	<p>terbarukan dari jenis biomassa dan menggantikan sampah [pasal 16 ayat 1].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengatur pembolehan memanfaatkan energi tak terbarukan dengan teknologi rendah karbon [pasal 17 ayat 2.a]. • Mengatur pengembangan sumber energi baru (53), energi terbarukan (56) dan energi tak terbarukan (58) dengan ‘pengalokasian lahan’ dan ‘pemberian kemudahan yang diperlukan’ oleh pemerintah terhadap badan usaha industri energi demi memperlancar rencana percepatan pengembangan energi oleh pemerintah Indonesia. • Memuat aturan mengenai diversifikasi energi yang tetap mengakomodasi batubara sebagai sumber energi primer untuk dikonversi menjadi bahan bakar liquid; di samping mengedepankan solusi berbasis teknologi rendah karbon 	<ul style="list-style-type: none"> • perburuan lahan untuk alokasi lahan kebutuhan badan usaha dalam skala besar-besaran • rencana transisi energi ke energi baru dan terbarukan muncul sebagai akal-akalan finansial yang tidak benar-benar menghentikan penggunaan energi tak terbarukan di masa depan utamanya batubara.
--	---	---

Tertawan Mitos Pasar Bebas dan Kepentingan Industri Finansial

Muatan regulasi dalam dua dokumen kebijakan di atas menyajikan suatu kenyataan bahwa kebijakan transisi energi tetap mempertahankan dimensi ekstraktivisme, yang salah satunya berupa perburuan atas lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Di samping itu, impian transisi energi tertawan agenda pasar bebas yang lebih memfasilitasi kepentingan swasta untuk mengeruk untung dari dana publik. Dalam kajian ekonomi-politik finansialisasi transisi energi, kecenderungan berpihak pada swasta ini bernama kebijakan *de-risking* atau pengurangan resiko (Haag, et.al, 2024). Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko sektor swasta ketika berinvestasi mengembangkan energi terbarukan atau proyek dekarbonisasi, sekaligus mendistribusikan kerugian kepada negara atau lembaga publik dengan memberikan berbagai macam garansi untuk menanggung semua potensi hilangnya keuntungan pihak swasta.

Kebijakan *de-risking* merupakan nafas utama skema pendanaan dalam JETP (Haag, et.al, 2024). Pertama, JETP lebih melayani kepentingan geopolitik negara-negara G7 untuk memperkuat cengkraman politik mereka melalui mobilisasi pendanaan berupa hutang. Ini akan menjebak negara-negara Selatan dalam risiko utang terutama ketika mata uang lokal melemah. Kedua, uang publik dari JETP diprioritaskan untuk membiayai produsen listrik swasta atau *independent power producer* (IPP). Strategi pengurangan risikonya berupa garansi keuntungan yang wajib diberikan oleh negara kepada produsen listrik swasta dan hal ini mengekspos negara bersangkutan dalam pasar komersial yang kerugiannya mesti mereka tanggung sendiri. Ketiga, JETP tidak akan mendanai sektor yang tidak mendatangkan keuntungan meskipun lebih bermanfaat bagi pemulihan krisis sosial-ekologis, karena tidak secara langsung menjamin laba dan pengembalian investasi.

Skema lain seperti *Energy Transition Mechanism* (ETM) yang dipimpin Asian Development Bank (ADB) juga memiliki nafas serupa. Skema ini mengarusutamakan

kemitraan publik-swasta untuk melancarkan aliran bantuan dana mempercepat dekarbonisasi melalui pemensiun PLTU. Sebagai misal, demi pemensiunan PLTU terlaksana, PLTU milik PLN mesti terlebih dahulu diakuisisi oleh pihak swasta.² Sementara pada saat bersamaan dana yang dikerahkan berupa utang dan resikonya menjadi beban negara atau lembaga publik.

Jadi, periksalah dengan seksama dua dokumen legal yang dibahas tulisan ini. Keduanya tak lebih semata mengamplifikasi kebijakan *de-risking* tersebut (lihat **Tabel. 2**). Nuansa *de-risking* tertuang dalam regulasi yang menjamin insentif fiskal dan nonfiskal, memberikan prioritas kepada badan usaha untuk mengakses lahan, hingga menetapkan harga yang menguntungkan pelaku usaha. Di samping kebijakan transisi energi lebih mengutamakan pengembangan energi terbarukan berskala besar dan menepikan inisiatif energi komunitas yang lebih memberikan manfaat secara sosial dan lingkungan.

Tabel 2. Aspek *De-risking* dalam Kebijakan Transisi Energi di Indonesia

Dokumen Kebijakan	Muatan Aturan	Aspek <i>De-risking</i>
Perpres No. 112 Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur pengembangan energi berskala besar 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian prioritas bagi industri energi yang lebih banyak mendatangkan keuntungan bagi pelaku usaha ketimbang keuntungan sosial-ekologisnya.
RPP KEN Terbaru (2024)	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur ‘pengalokasian lahan’ dan ‘pemberian kemudahan yang diperlukan’ kepada badan usaha untuk mengembangkan energi terbarukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengurangan resiko dari kesulitan izin akses lahan.
RPP KEN Terbaru (2024)	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur penetapan harga dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dan tingkat pengembalian yang layak bagi badan usaha; atau menetapkan harga energi tertinggi yang layak dengan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> Garansi keuntungan lewat harga energi yang menguntungkan perusahaan. Dan resikonya dibebankan secara komersial kepada negara dan konsumen.
RPP KEN Terbaru (2024)	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur pemberian insentif fiskal dan nonfiskal berupa pembiayaan kepada badan usaha milik negara dan Badan Usaha; dan penjaminan dan/atau kompensasi kepada badan usaha milik negara; yang keduanya mengembangkan energi terbarukan dan tak 	<ul style="list-style-type: none"> Pengurangan resiko dari potensi kehilangan keuntungan dengan garansi insentif lewat dana publik negara. KEN ini mengulangi sikap pemerintah dalam pemberian karpet merah ke badan usaha yang akan mengeksploitasi

² Hendriyo Widi, “Memeras Keringat Membiayai ”Pensiun Dini” PLTU”, Kompas, 4 November 2021.

	terbarukan, diversifikasi energi, dan seterusnya. <ul style="list-style-type: none"> • Memuat pasal yang membenarkan pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dalam keterangan penjelasan merujuk pada Badan Usaha, filantropis, lembaga internasional, dan negara donor mitra pembangunan. 	sumber sumber energi di Indonesia. <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan insentif, pembiayaan dan penjaminan ke badan usaha menunjukkan bahwa KEN ini tetap berada dalam langgam “dukungan publik” untuk “sektor swasta”.
--	---	--

Dari **Tabel 2** di atas terlihat jelas bagaimana pemerintah memang akan memberikan dukungan fiskal dan nonfiskal kepada badan usaha yang melakukan pengembangan energi baru, energi terbarukan dan tak terbarukan; diversifikasi energi; efisiensi dan konservasi energi; pengembangan dan penerapan teknologi rendah karbon. Di sini peta logika yang digunakan oleh pemerintah tentunya merujuk pada dongeng baru yang menghantui masyarakat yaitu demi menghentikan perubahan iklim yang melanda dunia yang menuntut kita mesti bertransisi dari energi kotor ke energi bersih (Habib dan Pakpahan, 2024, belum di publish).

Kemudian pemerintah juga akan memberikan dukungan lain berupa: pembiayaan kepada badan usaha milik negara dan Badan Usaha; penjaminan dan/atau kompensasi kepada badan usaha milik negara yang dalam hal ini pemerintah membayar kompensasi dengan menggunakan uang publik, sehingga menimbulkan pertanyaan penting tentang keseimbangan antara keuntungan pribadi dan kerugian publik (Steinfort and Angel, 2023). Situasi ini kemudian secara perlahan menunjukkan sikap pemerintah pada bentuk kebijakan penetapan harga yang mengacu pada kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dan tingkat pengembalian yang layak bagi badan usaha atau penetapan pemerintah pusat berupa patokan harga energi tertinggi yang layak dengan tingkat pengembalian yang wajar bagi badan usaha pengembangan dan berkeadilan bagi badan usaha pembeli.

Dalam RPP KEN juga tertuang regulasi yang membenarkan pendanaan berasal dari ‘sumber lain yang sah’ yang dalam keterangan penjelasan merujuk pada Badan Usaha, filantropis, lembaga internasional, dan negara donor mitra pembangunan. Regulasi tersebut memantapkan skema kemitraan publik-swasta (KPS) dalam kebijakan energi Indonesia, sekaligus hal ini menunjukkan rute transisi berwatak neoliberal dan semakin menguatkan privatisasi, deregulasi dan liberalisasi energi dan kelistrikan yang semestinya layanan publik menjadi murni kepentingan bisnis dan profit (Yanuardy, dkk., 2022). Parahnya, jenis perjanjian dengan lembaga internasional—atau apapun sejenisnya—dalam usaha ini sering disertai dengan realitas pahit. Perjanjian investasi internasional telah menjadi senjata ampuh bagi perusahaan bahan bakar fosil dan dana investasi dengan kemungkinan perusahaan menggugat pemerintah untuk menentang kebijakan yang dapat mengurangi keuntungan mereka—bahkan kebijakan yang dibuat untuk menangani krisis sosial, energi dan iklim (Steinfort and Angel, 2023).

Selain itu, dua dokumen kebijakan di atas mengandung beberapa mitos neoliberal. Sebagaimana dicatat oleh Lavinia Steinfort dan James Angel (2023), mitos tersebut antara lain:

- Pertama, mitos bahwa keterlibatan swasta akan mempercepat transisi energi. Sebaliknya, pihak swasta justru bergantung pada dana publik. Tanpa dukungan subsidi publik, perusahaan swasta tidak akan berinvestasi di sektor energi terbarukan menimbang kekhawatiran resiko pengembalian keuntungan. Justru pembiayaan publik selama ini memimpin pendanaan transisi energi.³
- Kedua, mitos bahwa pasar bebas akan meningkatkan efisiensi dan penurunan biaya dalam pengembangan transisi energi. Sebaliknya, liberalisasi pasar energi melahirkan kemiskinan energi, fluktuasi harga, dan menghambat pendanaan untuk energi terbarukan. Di samping hal ini pasar bebas merupakan ruang untuk mengeksternalisasi dampak sosial dan lingkungan.⁴
- Ketiga, mitos bahwa perlindungan investasi diperlukan untuk mendorong investasi energi terbarukan. Sebaliknya, regulasi perlindungan investasi dalam berbagai bentuknya seperti kebijakan *de-risking* telah memunggungi kepentingan rakyat demi keuntungan swasta.

Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa kebijakan *de-risking* dan mitos neoliberal mendominasi substansi regulasi transisi energi? Situasi tersebut berakar pada ketimpangan ekonomi-politik yang menyebarkan. Kendati kolonialisme berakhir, ketimpangan struktur ekonomi-politik tidak berubah, di mana negara-negara kolonial dan imperial (baca: negara-negara Utara) bergantung pada perampasan sumber-daya dan tenaga-kerja dari bumi belahan selatan melalui pertukaran tidak setara (*unequal exchange*) dalam perdagangan internasional.

Studi Hickel et.al (2022) menemukan bahwa pada 2015, negara-negara Utara telah mengambil 12 miliar ton ekuivalen bahan mentah, 822 juta hektar lahan, 21 exajoule energi, dan 188 juta tenaga kerja dari negara-negara Selatan. Total nilai semua itu mencapai 10,8 triliun dollar AS. Kemunculan globalisasi industri finansial sejak pasca-kolonial semakin menajamkan ketidaksetaraan ini dalam relasi finansial global (Dutta, 2018). Penyesuaian struktural atas desakan IMF dan Bank Dunia—yang mendorong liberalisasi pasar dan deregulasi layanan publik di negara-negara Selatan—turut memperdalam jurang ketimpangan ini. Sejak 1960–2017, Indonesia kehilangan 3.502 miliar dollar AS atau setara 122 persen GDP (Hickel, Sullivan, Zoomkawala, 2021) akibat pertukaran tidak setara tersebut. Indonesia juga tersandera penyesuaian struktural (*structural adjustment*) sejak 1998. Dalam sektor energi dan kelistrikan, IMF dan Bank Dunia memaksa Indonesia mengadopsi kemitraan publik-swasta, meliberalisasi pasar listrik, dan mengizinkan pembangunan perusahaan listrik swasta yang aliran dananya dari investasi asing langsung (atau *foreign direct investment*).

³ Sebesar 60 persen dari total pendanaan iklim secara global berasal dari dana publik (termasuk rumah tangga) pada tahun 2019/2020. (lihat Climate Policy Initiative (2021) 'Global Landscape of Climate Finance 2021)

⁴ selengkapnya lihat Badan Energi Terbarukan Internasional/IRENA

Pertukaran yang tidak setara ini adalah penyebab utama ketimpangan global, ketidakmerataan pembangunan, dan kerusakan ekologi. Selain itu, dengan dominasi geopolitik mereka, negara-negara Utara memaksakan berbagai regulasi untuk memuluskan aliran keuntungan tanpa terlihat sebagai praktik koersi kolonialisme tetapi tampak sebagai konsekuensi hukum permintaan pasar (Hickel et.al, 2022). Ketika agenda mitigasi iklim, dekarbonisasi dan pengembangan transisi energi membutuhkan dana besar, negara-negara Selatan tidak memiliki sumber pendanaan memadai sehingga tidak tersedia pilihan selain bergantung pada tawaran pembiayaan dari negara-negara Utara. Sementara pembiayaan yang ditawarkan negara-negara Utara jauh di bawah permintaan negara-negara Selatan, dan sebagian besar berupa utang (Joshi, 2024). Ini bukan semata ketiadaan komitmen moral negara-negara Utara dalam membantu membiayai mitigasi iklim di Selatan, melainkan skema penipuan teknokratis yang cerdas (*clever technocratic deceptions*) dari kekuatan ekonomi-politik Utara untuk meraup keuntungan dari penyaluran dana iklim (Joshi, 2024).

Kesimpulan

Tulisan ini telah menunjukkan bahwa kebijakan transisi energi di Indonesia tidak benar-benar beranjak dari tendensi liberalisasi industri kelistrikan yang dibuka sejak era Orde Baru, dan penyesuaian struktural atas desakan IMF dan Bank Dunia pada 1998. Dua dokumen legal, yakni Perpres No. 112 Tahun 2022 dan RPP KEN terbaru, mempertahankan dua kecenderungan berbahaya: ekstraktivisme sumber-sumber agraria dan keuangan publik. Keduanya, yang didorong untuk mendukung berbagai skema pendanaan transisi energi macam JETP dan seterusnya, mengandung kebijakan *de-risking* dan mitos neoliberal yang justru bertentangan dengan agenda pemulihan krisis sosial-ekologis akibat sistem kapitalistik.

Lebih jauh, dengan mempertahankan ekstraktivisme sumber-sumber agraria dan keuangan publik, dua kebijakan ini akan membawa satu hal pasti ke depan: yaitu perburuan energi—dengan segala judulnya baik energi hijau, energi biru, energi nuklir, energi baru terbarukan, dan lainnya—yang kemudian memperluas perebutan ruang antara masyarakat/komunitas tempatan dengan pihak-pihak luar (mafia tanah, entitas keuangan, penipu, penyewa, broker, pasar modern, negara, korporat dan lainnya) yang memburu rente dari proyek tersebut. Sejak wacana dimunculkan, pihak tersebut akan getol mengambil alih tanah di sekitar lokasi terdampak, jika bukan terusir, tindakan ini akan berujung pada hilangnya akses komunitas tempatan pada ruang seperti tanah, air, hutan, laut, dll.

Kebijakan untuk memuluskan transisi energi telah merasuk sebagai proyek neoliberal yang tentu melakukan penetrasi nilai-nilai melalui anggapan peningkatan ekonomi dan pentingnya menghentikan krisis yang kini sudah kita hadapi. Nilai-nilai ini kemudian terinternalisasi dalam benak pihak-pihak pendukung proyek energi sebagai keharusan untuk segera dicapai tanpa pernah menempatkan duduk perkara secara detail bahwa ada komunitas tempatan yang akan tercerabut ruang hidupnya di satu sisi, dan di sisi lain ternyata proyek-proyek transisi energi tidak pernah ditujukan untuk tujuan peningkatan ekonomi rakyat dan menghentikan krisis melainkan melulu untuk akumulasi modal itu

sendiri dan transisi ‘industri’ energi yang pada dasarnya menggunakan logika finansialisasi.

Tidak ada pernyataan paling lugas untuk menyebut kecenderungan berbahaya dalam transisi energi ini selain seruan seorang aktivis Namibia sebagaimana dikutip Haag (2024): “Kami ingin benda ini disebut apa adanya. Ini penting. Bahkan jika orang terus membuldozer dan lolos dengan hal ini, hal ini harus disebut dengan namanya: Ini adalah imperialisme. Ini adalah kolonialisme.”

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Artikel

Badan Energi Terbarukan Internasional/IRENA

Borras Jr, S. M., & Franco, J. C. (2024). Land rush. *The Journal of Peasant Studies*, 1-16.

Borras, S.M. Jr. and Franco, J.C. (2023). *Scholar-Activism and Land Struggles*, Rugby, UK: Practical Action Publishing.

Deininger, K., & Byerlee, D. (2011). *Rising global interest in farmland: Can it yield sustainable and equitable benefits?*. World Bank Publications.

Dutta, Sahil Jai (2018). *Financialization: A Primer*. Transnational Institute: Amsterdam, October 2018

Gareth Bryant and Sophie Webber (2024). *Climate Finance: Taking a Position on Climate Futures*. London: Agenda Publishing

Haag, et.al (2024). Who profits from the green energy rush?: *Derisking and power relations in Africa's renewable energy finance*. Transnational Institute, 9 Februari 2024.

Habib dan Pakpahan (2024). Perampokan Lewat Pensiun Dini PLTU. (belum diterbitkan)

Hickel et al. (2022): Imperialist appropriation in the world economy: Drain from the global South through unequal exchange, 1990–2015, *Global Environmental Change* 73 (2022) 102467, DOI:[10.1016/j.gloenvcha.2022.102467](https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102467)

Jason Hickel, Dylan Sullivan & Huzaiifa Zoomkawala (2021): Plunder in the Post-Colonial Era: Quantifying Drain from the Global South Through Unequal Exchange, 1960–2018, *New Political Economy*, DOI: 10.1080/13563467.2021.1899153

Joshi, Aashis (2024). The Global South's Climate Aid Strategy is Flawed. *Sublationmag.com*, 16 December 2024.

Kirjanas, Pavel. (2015). *Climate Change as an Investment Risk: Asset Owner Perspective*. Oxford : Oxford Brookes University.

Perpres No. 112 Tahun 2022

Ralph De Haas and Alexander Popov, "Finance and carbon emissions", Working Paper Series, No 2318 / September 2019: European Central Bank.

RPP KEN terbaru

Syahrani, “Menuju Desain Kerangka Regulasi yang Mendorong Keadilan dalam Transisi Energi di Indonesia”, dalam *Pergulatan Transisi Energi Berkeadilan*, Jakarta: KPG dan Trend Asia, 2024

Steinfort, Lavinia and James Angel (2023), Laporan Kebijakan: Pendobrak Mitos Transisi Energi. Transnational Institute dan TUED, September 2023.

Yanuardy, Dian dkk. (2022) “Ekonomi Politik Energi dan Industri Kelistrikan: Studi Kasus PLTU Cilacap dan Cirebon”. Working Paper Sajogyo Institute (Vol. 2, No. 4, November 2022). Bogor: Sajogyo Institute.

Berita dan Media

Aditya Putra Perdana, “[Kepastian Regulasi Penting Bagi Implementasi JETP](#)”, Kompas 19 Februari 2023.

Hendriyo Widi, “[Memeras Keringat Membiayai ”Pensiun Dini” PLTU](#)”, Kompas, 4 November 2021.

Kompas.com, “[Dalam 10 Tahun, PLTU Batu Bara "Captive" RI Naik 10 Kali Lipat](#)”, 26 April 2024.

Tulisan ini menunjukkan bahwa kebijakan transisi energi di Indonesia tidak benar-benar beranjak dari tendensi liberalisasi industri kelistrikan yang dibuka sejak era Orde Baru, dan penyesuaian struktural atas desakan IMF dan Bank Dunia pada 1998. Dua dokumen legal, yakni Perpres No. 112 Tahun 2022 dan RPP KEN terbaru, mempertahankan dua kecenderungan berbahaya: ekstraktivisme sumber-sumber agraria dan keuangan publik. Keduanya, yang didorong untuk mendukung berbagai skema pendanaan transisi energi macam JETP dan seterusnya, mengandung kebijakan de-risking dan mitos neoliberal yang justru bertentangan dengan agenda pemulihan krisis sosial-ekologis akibat sistem kapitalistik.

Lebih jauh, dengan mempertahankan ekstraktivisme sumber-sumber agraria dan keuangan publik, dua kebijakan ini akan membawa satu hal pasti ke depan: yaitu perburuan energi—dengan segala judulnya baik energi hijau, energi biru, energi nuklir, energi baru terbarukan, dan lainnya—yang kemudian memperluas perebutan ruang antara masyarakat/komunitas tempatan dengan pihak-pihak luar (mafia tanah, entitas keuangan, penipu, penyewa, broker, pasar modern, negara, korporata dan lainnya) yang memburu rente dari proyek tersebut.